

Kedudukan *Third Party Intervention* dalam Perkara Perdata melalui Prosedur *Voeding*, *Vrijwaring*, dan *Tussenkomst*

The Position of Third Party Intervention in Civil Cases through the Voeding, Vrijwaring, and Tussenkomst Procedures.

Eka Maulana¹, Anggi Sri Haryati Simarmata²

1111230039@untirta.ac.id

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

Info Article

| Submitted: 15 April 2026 | Revised: 14 June 2026 | Accepted: 19 June 2026

| Published: 19 June 2026

How to Cite : Eka Maulana, etc., "Kedudukan *Third Party Intervention* dalam Perkara Perdata melalui Prosedur *Voeding*, *Vrijwaring*, dan *Tussenkomst*", *Synergy: Journal of Collaborative Sciences*, Vol. 2, No. 1, 2026, P. 200-211.

ABSTRACT

This study examines the legal standing and implementation of third-party intervention in Indonesian civil procedural law through the mechanisms of voeding, vrijwaring, and tussenkomst. The research is driven by the complexity of contemporary legal disputes where court decisions often impact external parties not originally involved in the lawsuit. Using a normative legal research method with a conceptual and statute approach, this study analyzes positive legal norms in HIR, RBG, and Rv as well as judicial doctrines. The results indicate that while these three procedures serve as essential instruments for protecting subjective rights and achieving inclusive justice, their practical application faces challenges due to ambiguous interpretations of "legal interest". The study concludes that synchronizing the criteria for legal interests is crucial to prevent undue delay and ensure that court decisions are both executable and comprehensive for all affected legal subjects.

Keyword: *Third-Party Intervention, Civil Procedure, Voeding, Vrijwaring, Tussenkomst.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum dan implementasi intervensi pihak ketiga dalam hukum acara perdata di Indonesia melalui mekanisme *voeding*, *vrijwaring*, dan *tussenkomst*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas sengketa hukum kontemporer di mana putusan pengadilan sering kali berdampak pada pihak luar yang tidak tercantum dalam gugatan asal. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini membedah norma hukum positif dalam HIR, RBG, dan Rv serta doktrin peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketiga prosedur tersebut merupakan instrumen penting untuk melindungi hak subjektif dan mewujudkan keadilan inklusif, penerapan praktisnya masih menghadapi hambatan berupa multitafsir terhadap batasan "kepentingan hukum". Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinkronisasi kriteria kepentingan hukum sangat krusial untuk mencegah upaya mengulur waktu (*undue delay*) serta memastikan putusan hakim bersifat eksekutorial dan komprehensif bagi seluruh subjek hukum yang terdampak.

Kata Kunci: *Intervensi Pihak Ketiga, Hukum Acara Perdata, Voeding, Vrijwaring, Tussenkomst.*

Pendahuluan

Hukum acara perdata Indonesia sampai saat ini masih bertumpu pada dua reglemen peninggalan kolonial Belanda, yaitu *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura serta *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBG) untuk wilayah luar Jawa dan Madura. Kedua reglemen ini secara struktural dibangun di atas asas *res inter alios acta aliis nec nocet nec prodest*, yang menegaskan bahwa akibat hukum suatu sengketa hanya mengikat para pihak yang secara langsung terlibat di dalamnya. Namun, isu hukum mendasar yang muncul adalah bahwa baik HIR maupun RBG tidak menyediakan ketentuan yang tegas, sistematis, dan terukur mengenai mekanisme keterlibatan pihak ketiga dalam perkara yang sedang

berjalan sementara sengketa perdata modern, terutama dalam konteks sengketa hak atas tanah, perjanjian multi-pihak, dan hubungan bisnis berantai, kerap menghasilkan situasi di mana putusan antar dua pihak secara langsung menghapuskan atau merugikan hak subjektif pihak ketiga yang sama sekali tidak dilibatkan dalam persidangan. Inilah titik mula ketegangan normatif yang hendak dianalisis dalam penelitian ini: ketika asas relativitas putusan berbenturan dengan realitas dampak hukum yang bersifat lintas pihak, sistem hukum acara perdata Indonesia tidak memiliki landasan kodifikasi yang memadai untuk mengelola benturan tersebut secara konsisten.

Untuk mengisi kekosongan itu, praktik peradilan Indonesia mengadopsi tiga mekanisme intervensi pihak ketiga yang bersumber dari hukum acara Belanda, yaitu *voeging*, *vrijwaring*, dan *tussenkomst*. *Voeging* memungkinkan pihak ketiga bergabung secara sukarela mendukung salah satu pihak tanpa mengajukan tuntutan independen; *vrijwaring* adalah penarikan paksa pihak ketiga oleh tergugat untuk menanggung sebagian atau seluruh tanggung jawab hukum; sedangkan *tussenkomst* memperbolehkan pihak ketiga mengajukan gugatan hak subjektif yang berdiri sendiri atas objek sengketa yang sama. Meski ketiganya telah lama dipraktikkan, tidak satupun dari ketiga prosedur ini diatur secara eksplisit dalam HIR atau RBG pengaturannya lebih banyak bertumpu pada *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) yang secara formal tidak berlaku bagi warga negara Indonesia, serta pada yurisprudensi dan doktrin. Ketiadaan pengaturan yang tegas ini menimbulkan dua isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini: pertama, bagaimana kedudukan yuridis dan konsekuensi hukum ketiga prosedur intervensi tersebut dalam kerangka hukum acara perdata Indonesia, termasuk pengaruhnya terhadap kekuatan eksekutorial putusan; dan kedua, mengapa implementasi praktisnya masih jauh dari optimal khususnya terkait ambiguitas konsep "kepentingan hukum" yang menjadi syarat penerimaan intervensi namun tidak pernah didefinisikan secara normatif oleh pembentuk undang-undang (Harahap, 2017).

Dua isu hukum utama tersebut selanjutnya melahirkan tiga sub-permasalahan normatif yang saling berkaitan dan menjadi kerangka analisis penelitian ini. Sub-isu pertama adalah kekosongan normatif mengenai batas minimum "kepentingan hukum" (legal interest): tidak adanya definisi operasional dalam HIR/RBG mengenai standar ini menyebabkan penerimaan atau penolakan permohonan intervensi sepenuhnya bergantung pada diskresi hakim yang tidak terpandu, sehingga menghasilkan disparitas putusan antar pengadilan yang mengancam kepastian hukum (Manan, 2023). Sub-isu kedua adalah ketegangan normatif antara asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan (Pasal 4 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009) di satu sisi, dengan hak akses keadilan pihak ketiga yang

terdampak di sisi lain: hakim dihadapkan pada dilema struktural mengizinkan intervensi berisiko memperlambat persidangan, sementara menolaknya berisiko melahirkan putusan yang non-executable dan memantik gugatan derdenverzet yang justru lebih memperpanjang rantai litigasi. Sub-isu ketiga adalah risiko instrumentalisasi prosedur intervensi sebagai alat undue delay, yakni saat pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum yang nyata mengeksploitasi celah ketidakjelasan normatif untuk menghambat eksekusi putusan sebuah paradoks di mana norma yang dirancang untuk melindungi hak justru menjadi instrumen pelanggaran ketidakpastian.

Bertolak dari kerangka permasalahan di atas, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian yang bersifat analitis-yuridis. Pertama, bagaimana kedudukan yuridis voeding, vrijwaring, dan tussenkoms in dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, dan bagaimana masing-masing prosedur tersebut dengan karakteristik volunter atau paksaan mempengaruhi kekuatan mengikat dan eksekutorialitas putusan bagi pihak yang tidak semula menjadi subjek gugatan? Kedua, faktor normatif apa yang menjadi akar disfungsi implementasi ketiga prosedur tersebut apakah bersumber dari kekosongan definisi "kepentingan hukum", dari ketiadaan standar pengajuan yang terukur, atau dari absennya kerangka penyelesaian konflik antar prosedur dalam satu perkara yang sama? Secara teoritis, analisis ini diharapkan berkontribusi pada rekonstruksi doktrin kepentingan hukum dalam hukum acara perdata nasional. Secara praktis, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi parameter normatif minimum yang dapat dijadikan pedoman hakim dalam memverifikasi permohonan intervensi secara konsisten sehingga tidak menghasilkan putusan yang secara formal sah namun secara substantif menciptakan ketidakadilan baru bagi pihak yang kepentingannya seharusnya dilindungi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu pendekatan yang memusatkan analisis pada norma hukum positif, doktrin, dan asas-asas hukum yang berlaku sebagai suatu sistem. Pilihan metode ini secara langsung ditentukan oleh karakteristik isu hukum yang diteliti: permasalahan utama dalam penelitian ini adalah kekosongan normatif dan ambiguitas konseptual dalam pengaturan intervensi pihak ketiga bukan persoalan yang dapat dijawab melalui survei perilaku sosial atau data empiris lapangan. Dengan kata lain, yang hendak dibangun bukanlah generalisasi statistik, melainkan konstruksi argumentasi yuridis yang koheren mengenai apa yang seharusnya berlaku (*das sollen*) berdasarkan sistem hukum positif yang ada, serta mengapa

kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam praktik peradilan terjadi dan bagaimana ia dapat dijabatani secara normatif.

Untuk menjawab kedua pertanyaan penelitian tersebut, digunakan dua pendekatan yang saling melengkapi dan dipilih secara spesifik berdasarkan kebutuhan analitis masing-masing isu hukum. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk memetakan dan menginterpretasikan konstruksi normatif intervensi pihak ketiga sebagaimana tersebar dalam HIR, RBG, dan Rv termasuk mengidentifikasi secara tegas pasal-pasal mana yang menjadi dasar berlakunya *voeging*, *vrijwaring*, dan *tussenkomst* dalam praktik peradilan Indonesia, serta menelaah hierarki dan konsistensi norma antar ketiga reglemen tersebut. Pendekatan ini secara langsung menjawab isu hukum pertama mengenai kedudukan yuridis ketiga prosedur. Adapun pendekatan *konseptual (conceptual approach)* digunakan secara khusus untuk membedah konsep "kepentingan hukum" yang menjadi inti dari isu hukum kedua: dengan menelusuri perkembangan doktrin dari para ahli hukum acara perdata, baik dalam tradisi hukum Belanda maupun dalam perkembangan doktrin nasional, penelitian ini mengidentifikasi apakah terdapat kriteria yang secara konsisten dapat digunakan untuk membedakan kepentingan hukum yang sah dari kepentingan yang bersifat spekulatif atau oportunistik. Selain itu, konsep-konsep seperti *res judicata*, *equality of arms*, dan *due process* digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk mengukur ketepatan dan keadilan implikasi yuridis yang ditimbulkan oleh masing-masing prosedur intervensi.

Sumber data penelitian ini bersifat sekunder dan dipilih berdasarkan relevansinya terhadap masing-masing isu hukum yang diteliti. Bahan hukum primer mencakup teks normatif HIR (khususnya Pasal 279-282 mengenai pihak-pihak dalam perkara), RBG, dan Rv (khususnya Pasal 68-76 yang secara eksplisit mengatur intervensi), serta putusan-putusan pengadilan yang memuat penerapan *voeging*, *vrijwaring*, dan *tussenkomst* – termasuk putusan sela yang menolak atau menerima permohonan intervensi, karena putusan sela tersebut merupakan manifestasi paling langsung dari diskresi hakim yang menjadi objek kritik dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik hukum acara perdata yang secara khusus membahas teori kepentingan hukum dan karakteristik masing-masing prosedur intervensi. Bahan hukum tersier digunakan terbatas untuk klarifikasi terminologi yuridis yang memiliki lebih dari satu pemaknaan dalam praktik.

Analisis dilakukan melalui teknik interpretasi hukum yang terdiri dari empat tahap yang disesuaikan dengan kebutuhan menjawab masing-masing isu hukum. Pertama, interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap ketentuan dalam HIR, RBG, dan Rv untuk merekonstruksi pengertian yuridis formal masing-masing

prosedur intervensi. Kedua, interpretasi komparatif antar ketiga reglemen tersebut guna mengidentifikasi norma mana yang saling mengisi dan mana yang saling bertentangan, sebagai dasar evaluasi koheesi sistem. Ketiga, interpretasi teleologis terhadap tujuan normatif masing-masing prosedur – apakah voeging, vrijwaring, dan tussenkomst dalam praktiknya benar-benar mencapai tujuan perlindungan hak subjektif yang menjadi ratio legisnya. Keempat, evaluasi kritis terhadap kesenjangan antara konstruksi normatif dan realitas implementasi dengan menggunakan konsep-konsep doctrinal sebagai parameter pengukur. Seluruh tahap analisis diorientasikan untuk menghasilkan argumentasi yuridis yang tidak sekadar mendeskripsikan apa yang ada, melainkan menilai mengapa kondisi yang ada menghasilkan disfungsi dan bagaimana disfungsi tersebut dapat diperbaiki secara normatif.

Hasil dan pembahasan

1.1 Kekosongan Normatif sebagai Akar Disfungsi: Analisis Kritis terhadap Konstruksi Yuridis Voeging, Vrijwaring, dan Tussenkomst

Analisis terhadap konstruksi normatif ketiga prosedur intervensi mengungkap paradoks mendasar dalam sistem hukum acara perdata Indonesia: negara mengakui keberadaan mekanisme yang bertujuan melindungi hak pihak ketiga, namun tidak menyediakan landasan normatif yang memadai untuk memastikan mekanisme tersebut benar-benar dapat diakses secara konsisten dan adil. Paradoks ini bukan kebetulan historis semata ia adalah konsekuensi logis dari pilihan legislatif yang membiarkan HIR dan RBG berlaku tanpa pembaruan substansial, sementara kedua reglemen tersebut sejak awal tidak dirancang untuk menangani kompleksitas sengketa perdata dalam masyarakat yang hubungan hukumnya jauh lebih berlapis dari kondisi kolonial. Yang kritis untuk dipertanyakan adalah bukan mengapa prosedur intervensi itu ada, melainkan mengapa negara belum juga memberikan basis normatif yang memadai bagi prosedur yang diakuinya sendiri.

Prosedur voeging secara normatif diposisikan sebagai mekanisme perlindungan hak subjektif pihak ketiga yang paling minimal dan justru di situlah letak persoalan yuridis yang paling sering diabaikan. Sifatnya yang aksesoris pihak ketiga hanya diperbolehkan mendukung posisi salah satu pihak tanpa mengajukan petitum yang berdiri sendiri mengakibatkan perlindungan yang diberikan voeging bersifat tidak mandiri: ia bergantung sepenuhnya pada kemenangan pihak yang didukung, bukan pada kekuatan hak subjektif pihak intervensi itu sendiri (Ridho, 2021). Persoalan ini menjadi lebih kritis apabila dihadapkan pada kenyataan bahwa kepentingan hukum pihak ketiga dalam voeging tidak selalu identik dengan kepentingan pihak

yang didukungnya dua kepentingan yang bergerak searah secara strategis belum tentu memiliki basis yuridis yang sama. Dengan demikian, *voeding* dalam praktiknya lebih berfungsi sebagai instrumen intervensi argumentatif daripada instrumen perlindungan hak yang sesungguhnya, dan kelemahan struktural ini tidak dapat diatasi tanpa perubahan fundamental pada kerangka normativenya.

Tussenkomst bergerak ke kutub yang berlawanan: pihak ketiga tidak sekadar mendukung, melainkan mengajukan klaim hak yang independen atas objek yang sama dengan yang sedang disengketakan oleh pihak asal (Aminah, 2020). Dari perspektif perlindungan hak subjektif, *tussenkomst* adalah yang paling substansial di antara ketiga prosedur namun justru di sini muncul isu yuridis yang paling kompleks dan belum terpecahkan: ketika hakim harus secara simultan menilai klaim hak dari minimal tiga pihak yang saling berbenturan, tidak ada mekanisme normatif dalam HIR maupun RBG yang mengatur bagaimana hierarki klaim tersebut ditentukan dan alat bukti siapa yang menjadi titik tolak penilaian. Ketiadaan kerangka normatif untuk pemeriksaan multilateral ini bukan sekadar celah teknis ia adalah kegagalan sistemik yang memaksa hakim membangun sendiri metodologi penilaian tanpa panduan, sehingga putusan dalam perkara *tussenkomst* rentan terhadap inkonsistensi yang tidak dapat diprediksi oleh pihak manapun.

Vrijwaring menghadirkan persoalan yang paling kritis dari perspektif *due process*: berbeda dari *voeding* dan *tussenkomst* yang bersifat volunter, *vrijwaring* adalah satu-satunya prosedur intervensi yang memaksa pihak ketiga menjadi bagian dari persidangan tanpa inisiatifnya sendiri. Pertanyaan normatif yang harus dijawab dan hingga kini belum terjawab secara memadai dalam sistem HIR/RBG adalah: atas dasar standar apa hakim memverifikasi bahwa hubungan hukum yang diklaim tergugat sebagai dasar penarikan pihak ketiga benar-benar ada dan cukup kuat untuk membenarkan pemaksaan tersebut? Jika standar verifikasi itu tidak ada atau tidak terukur, maka *vrijwaring* berpotensi menjadi instrumen penyalahgunaan oleh tergugat yang hendak mengalihkan atau mendistribusikan tanggung jawab kepada pihak yang tidak bersedia menanggungnya (Sugeng, 2022). Lebih jauh, beban *res judicata* yang akan mengikat pihak ketiga yang ditarik paksa ini sebagaimana akan dianalisis pada sub-bagian berikut tidak dapat dibenarkan secara konstitusional apabila proses verifikasi awalnya tidak memenuhi standar minimum fair trial yang dijamin oleh Pasal 28D UUD 1945.

Dari analisis terhadap ketiga prosedur di atas, teridentifikasi satu kesimpulan normatif yang mengikat ketiganya: sistem hukum acara perdata Indonesia telah mengakui keberadaan instrumen intervensi pihak ketiga, tetapi secara bersamaan membiarkan instrumen-instrumen tersebut beroperasi dalam

ruang yang hampir tanpa batas normatif. Akibatnya, bukan hanya terjadi disparitas penerapan antar pengadilan yang merupakan masalah konsistensi melainkan juga terjadi distorsi fundamental terhadap fungsi ketiga prosedur itu sendiri: *voeding* yang seharusnya melindungi kepentingan hukum berubah menjadi bantuan argumentatif; *tussenkomst* yang seharusnya menentukan pemilik hak yang sah menjadi ajang pembuktian tanpa kerangka normatif yang memadai; dan *vrijwaring* yang seharusnya mengkonsolidasi pertanggungjawaban menjadi mekanisme yang berpotensi melanggar *due process*. Inilah kegagalan sistemik yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperbaiki praktik hakim per kasus ia membutuhkan respons pada tingkat kodifikasi (Pitlo, 1986).

1.2 Ambiguitas Kepentingan Hukum, Beban *Res Judicata*, dan Disfungsi Inklusivitas dalam Praktik Intervensi

Ketika intervensi diterima melalui putusan sela dan pihak ketiga bertransformasi menjadi pihak materiil, terjadi pergeseran yuridis yang membawa konsekuensi permanen: pihak tersebut tidak lagi dapat mengajukan *derdenverzet* atas putusan yang nantinya dijatuhkan, karena ia telah terikat oleh kekuatan *res judicata*. Transformasi ini, yang secara normatif merupakan pengejawantahan equality of arms (Farida, 2021), menyimpan isu kritis yang jarang disoroti: apakah pihak yang masuk ke dalam persidangan melalui *vrijwaring* yakni secara paksa dapat dikenai beban *res judicata* dengan standar keadilan yang sama dengan pihak yang masuk secara sukarela melalui *voeding* atau *tussenkomst*? Pertanyaan ini bukan retorika. Ia menyentuh akar keadilan prosedural yang paling fundamental: legitimasi sebuah putusan untuk mengikat seseorang secara hukum seharusnya berbanding lurus dengan kualitas kesempatan yang diberikan kepada orang tersebut untuk mempertahankan haknya dan dalam konteks *vrijwaring*, kesempatan itu diberikan bukan atas kehendak pihak ketiga itu sendiri.

Lebih jauh, penerapan *equality of arms* dalam konteks pembuktian multilateral menimbulkan dilema yang belum diselesaikan oleh doktrin maupun yurisprudensi: ketika pihak intervensi memperkenalkan alat bukti atau dalil hukum baru yang secara fundamental mengubah lanskap pembuktian yang telah dibangun oleh pihak asal, hakim dihadapkan pada pertanyaan yang tidak memiliki jawaban normatif yang jelas apakah pemeriksaan harus dimulai ulang untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua pihak, ataukah intervensi harus mengikuti kerangka pembuktian yang sudah ada? (Indrayana, 2021). Ketiadaan jawaban normatif atas pertanyaan ini bukan hanya soal efisiensi, melainkan soal keadilan substantif: tanpa batasan temporal yang jelas mengenai kapan alat bukti baru dapat

diajukan setelah intervensi dikabulkan (Syahrani, 2009), terdapat risiko nyata bahwa equality of arms justru menjadi justifikasi bagi penundaan pemeriksaan yang tidak terbatas suatu kondisi yang merusak kepastian hukum bagi pihak asal yang haknya atas penyelesaian perkara secara cepat juga dijamin oleh sistem yang sama.

Analisis terhadap fungsi res judicata dalam konteks intervensi mengungkap ironi normatif yang belum mendapat perhatian memadai dalam doktrin hukum acara perdata Indonesia: res judicata dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan menutup celah bagi perlawanan berulang terhadap putusan yang sama (Asshiddiqie, 2022), namun efektivitasnya bergantung penuh pada kualitas verifikasi yang dilakukan di tahap penerimaan intervensi. Jika verifikasi itu longgar karena standarnya tidak ada atau tidak terukur maka res judicata yang mengikat pihak intervensi bukan sekadar menutup celah perlawanan yang sah, tetapi juga mengkonsolidasikan ketidakadilan substantif dalam wujud putusan yang secara formal berkekuatan tetap namun secara materiil didasarkan pada kepentingan hukum yang tidak layak diterima (Winarta, 2012). Dengan kata lain, kekuatan res judicata yang menjadi jaminan kepastian hukum bagi pihak asal dapat berbalik menjadi alat pengesahan ketidakadilan bagi pihak intervensi apabila gatekeeper normatifnya yaitu verifikasi kepentingan hukum tidak berfungsi dengan baik. Ini bukan paradoks yang dapat diselesaikan melalui pendekatan kasus per kasus; ia hanya dapat diatasi melalui standarisasi kriteria kepentingan hukum yang mengikat secara normatif (Harahap, 2017).

Ketiadaan parameter normatif yang terukur untuk menilai "kepentingan hukum" sebagai syarat penerimaan intervensi merupakan titik disfungsi yang paling signifikan dalam keseluruhan sistem ini. Kondisi ini tidak hanya menempatkan hakim pada posisi paradoksal diberi diskresi luas tanpa panduan memadai tetapi secara struktural menciptakan dua arah kegagalan yang sama-sama merugikan kepentingan hukum yang lebih besar (Manan, 2023). Yang pertama adalah kegagalan melalui penerimaan yang terlalu longgar: intervensi yang diterima tanpa verifikasi kepentingan hukum yang substansial membuka jalan bagi instrumentalisasi prosedur sebagai alat undue delay, mengubah mekanisme perlindungan hak menjadi senjata penghambat kepastian. Yang kedua dan ini yang sering luput dari analisis adalah kegagalan melalui penolakan yang terlalu restriktif: ketika hakim menolak intervensi dengan dalih efisiensi waktu, ia tidak menghilangkan sengketa yang ada, melainkan memindahkannya ke rantai litigasi yang lebih panjang. Pihak yang ditolak intervensinya tidak kehilangan hak mereka mereka hanya dipaksa menempuh gugatan baru atau *derdenverzet* pasca putusan, yang secara kumulatif menghasilkan beban perkara di tingkat banding dan kasasi yang jauh

melampaui "penghematan waktu" yang diperhitungkan hakim di tingkat pertama (Mertokusumo, 2014). Ini adalah kalkulasi yang secara sistemik salah, namun terus berulang karena tidak ada norma yang memaksa hakim untuk mempertimbangkan efisiensi jangka panjang dari keputusan sela mereka.

Dimensi pembuktian dalam perkara dengan intervensi mengungkap isu analitis yang belum cukup diperhatikan: transformasi dari struktur pembuktian bilateral ke multilateral tidak hanya menambah kompleksitas teknis persidangan, tetapi mengubah logika kognitif yang menjadi dasar penilaian hakim secara fundamental. Dalam struktur bilateral, hakim membangun kesimpulan berdasarkan relasi adversarial dua kutub yang relatif mudah dipetakan. Dalam struktur multilateral, hakim harus memetakan kepentingan tiga atau lebih pihak yang hubungannya tidak selalu adversarial secara langsung satu pihak bisa sekaligus berhadapan dengan pihak kedua, berdampingan dengan pihak ketiga, namun berkompetisi dengan pihak keempat atas objek yang sama (Aminah, 2020). Tanpa kerangka normatif yang mengatur bagaimana beban pembuktian dialokasikan dalam struktur multilateral ini, terjadi ketidakproporsionalan yang serius: pihak intervensi dihadapkan pada standar pembuktian yang tidak jelas, sementara kegagalan memenuhi standar yang tidak jelas itu dapat mengakibatkan penolakan intervensi bukan karena kepentingan hukumnya tidak ada, tetapi karena ia tidak mampu menyajikannya dalam format yuridis yang dianggap memuaskan oleh hakim yang bersangkutan (Prodjodikoro, 1982; Ridho, 2021). Ini adalah ketidakadilan prosedural yang terstruktur, bukan sekadar kegagalan individual.

Sintesis dari seluruh analisis di atas menghasilkan satu kesimpulan normatif yang tegas: problematika intervensi pihak ketiga dalam hukum acara perdata Indonesia bukan bersumber dari kelemahan konsep ketiga prosedur itu sendiri, melainkan dari kegagalan negara untuk memberikan substansi normatif yang memadai kepada prosedur yang telah diakuinya. *Voeding, vrijwaring, dan tussenkomst* adalah instrumen yang rasio legisnya sah dan dibutuhkan namun tanpa kriteria kepentingan hukum yang terstandarisasi, tanpa aturan alokasi beban pembuktian multilateral, dan tanpa mekanisme verifikasi yang konsisten, ketiganya beroperasi sebagai pintu yang terkunci dari luar oleh diskresi hakim yang tidak terbimbing. Yang dibutuhkan bukan reformasi radikal, melainkan kodifikasi yang spesifik dan terukur: setidaknya definisi minimal tentang apa yang memenuhi syarat sebagai kepentingan hukum yang sah untuk masing-masing jenis intervensi, serta panduan prosedural mengenai kapan dan bagaimana hakim dapat menolak permohonan intervensi tanpa melanggar hak akses keadilan pihak pemohon. Tanpa itu, sistem hukum acara perdata Indonesia akan terus menghasilkan

keadilan yang bersifat residual diberikan kepada yang berhasil menavigasi ambiguitas prosedural, bukan kepada yang paling berhak menerimanya secara substantif.

Penutup

Kedudukan *third party intervention* melalui prosedur *voeging*, *vrijwaring*, dan *tussenkomst* merupakan mekanisme esensial dalam hukum acara perdata untuk memitigasi risiko lahirnya putusan yang bersifat *non-executable*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi pihak ketiga menjadi pihak materiil pasca dikabulkannya putusan sela memberikan kewenangan hukum yang setara dengan pihak asal, mulai dari pengajuan alat bukti hingga penggunaan hak upaya hukum. Namun, dalam tataran implementatif, efektivitas inklusivitas hukum ini masih menghadapi tantangan berupa diskresi hakim yang cenderung restriktif demi mengejar efisiensi waktu persidangan. Oleh karena itu, penguatan landasan normatif terhadap ketiga prosedur ini sangat krusial guna menjamin bahwa putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat yang tuntas dan tidak menyisakan residu sengketa di masa mendatang.

Saran

Berdasarkan hasil analisis, disarankan kepada lembaga legislatif dan yudikatif untuk segera merumuskan kodifikasi hukum acara perdata nasional yang lebih modern guna memberikan parameter "kepentingan hukum" yang lebih terukur dalam prosedur intervensi. Bagi para hakim, disarankan untuk lebih akomodatif terhadap permohonan intervensi selama tahap pemeriksaan materiil belum berakhir, guna menghindari munculnya gugatan perlawanan (*derdenverzet*) yang justru akan menambah beban perkara di pengadilan. Selain itu, praktisi hukum perlu meningkatkan pemahaman mengenai tipologi intervensi agar dapat menyusun strategi litigasi yang lebih komprehensif bagi klien yang kepentingannya terdampak oleh sengketa pihak lain.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada para akademisi serta pakar hukum acara perdata yang pemikirannya menjadi rujukan utama dalam penyusunan artikel ini. Terima kasih juga diucapkan kepada institusi terkait yang telah memfasilitasi akses terhadap sumber data sekunder berupa putusan pengadilan dan literatur hukum yang relevan. Keberhasilan penyelesaian artikel ini tidak terlepas dari bimbingan dan diskusi kritis dari berbagai pihak yang menaruh perhatian besar terhadap pengembangan hukum formal di Indonesia demi terwujudnya peradilan yang berkeadilan dan inklusif.

Daftar Pustaka

- Aminah, S. (2020). Konstruksi Hukum Tussenkomst: Analisis Terhadap Kemandirian Pihak Ketiga. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 28(1), 34–42. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jaih/article/view/10231>
- Asshiddiqie, J. (2022). Implikasi Res Judicata Terhadap Pihak Intervensi dalam Putusan Perdata. *Jurnal Hukum Nasional*, 10(1), 45–60. <https://doi.org/10.19184/jhn.v10i1.23456>
- Farida, M. (2021). Kedudukan Pihak Materiil dalam Proses Banding Hasil Intervensi. *Jurnal Mimbar Hukum*, 33(2), 167–182. <https://doi.org/10.22146/jmh.61234>
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. <https://penerbitsinargrafika.com/products/hukum-acara-perdata-yahya-harahap>
- Indrayana, D. (2021). Efektivitas Intervensi Pihak Ketiga dalam Mewujudkan Peradilan yang Adil. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 89–105. <https://doi.org/10.31078/jk1841>
- Manan, B. (2023). Diskresi Hakim dalam Penerapan Prosedur Intervensi di Pengadilan Negeri. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 22(2), 112–128. <https://ikahi.or.id/jurnal/view/112>
- MD, M. (2023). Urgensi Kodifikasi Hukum Acara Perdata dalam Menjamin Kepastian Hukum. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 52(3), 301–315. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.3.2023.301-315>
- Mertokusumo, S. (2014). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=923481>
- Pitlo, A. (1986). *Hukum Acara Perdata di Belanda dan Indonesia*. (M. I. Arief, Terj.). Jakarta: Intermasa. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=12567>
- Prodjodikoro, W. (1982). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=114321>
- Ridho, A. (2021). Relevansi Prosedur Voeging dalam Perlindungan Hak Subjektif Pihak Ketiga. *Jurnal Hukum Litigasi*, 12(2), 145–159. <https://doi.org/10.25123/jhl.v12i2.4321>
- Sugeng, B. (2022). Mekanisme Vrijwaring dalam Sengketa Penjaminan di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 15(3), 210–225. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/45678
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2009). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju. <https://mandarmaju.com/hukum-acara-perdata-dalam-teori-dan-praktek/>

Syahrani, R. (2009). *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=456789>

Winarta, F. H. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. <https://penerbitsinargrafika.com/products/hukum-penyelesaian-sengketa>

Biografi Singkat Penulis



Eka Maulana adalah seorang mahasiswa di Program Studi Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sebagai peneliti muda, beliau aktif dalam berbagai forum diskusi akademik dan memiliki ketertarikan mendalam terhadap dinamika hukum acara di Indonesia. Beliau memiliki pengalaman dalam melakukan riset hukum (*legal research*) yang berfokus dalam proses litigasi pada kompetisi *National Moot Court Competition*. Dalam penyusunan artikel ini, Eka Maulana berperan dalam mengkaji materi mengenai efektivitas prosedur intervensi pihak ketiga dari perspektif perkembangan hukum positif saat ini. Kontribusinya bertujuan untuk memberikan pemikiran kritis mengenai pentingnya transparansi dan akses keadilan yang inklusif bagi subjek hukum yang terdampak sengketa perdata, guna mewujudkan putusan hakim yang komprehensif dan berkepastian hukum.



Anggi Sri Haryati Simarmata, S.H., M.H. adalah praktisi dan akademisi hukum yang menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum dengan konsentrasi Hukum Perdata di Universitas Trunojoyo Madura (2013-2017). Semasa menempuh studi, beliau memiliki rekam jejak prestasi yang gemilang, di antaranya sebagai Juara 1 National Moot Court Competition, sebuah ajang peradilan semu tingkat nasional yang diikuti oleh berbagai universitas di Indonesia. Selain unggul dalam bidang akademik, beliau juga aktif dalam ranah kepemimpinan sebagai Wakil Gubernur Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan terlibat dalam bidang Advokasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Memiliki keahlian dalam riset hukum (*legal research*), beliau memberikan kontribusi penting dalam penelitian ini dengan membedah aspek prosedural intervensi pihak ketiga melalui perspektif praktik peradilan semu dan teori hukum perdata guna mewujudkan kepastian hukum yang inklusif.